QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BISMILLAHIRARHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Retribusi Pelayanan Pasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tanbahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4623);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tanbahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4683);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14.Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
DAN
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usah maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Pejabat . . .

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Pasar adalah tempat bertemu antara penjual dan pembeli yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisah satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Retribusi Pelayanan adalah Retribusi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berbagai jenis barang.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Fasilitas Pasar.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebutkan dengan SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebutkan dengan SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di sebutkan dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di sebutkan dengan SKRDLB, adalah surat keputusan menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20. Surat . . .

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebutkan dengan STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola Data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penyediaan Fasilitas Pasar berbagai jenis barang dan jasa oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3
Objek retribusi adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Fasilitas Pasar.

BAB III
PENGHUNIAN DAN PENYEWAAN

Pasal 5
(1) Setiap orang yang ingin menempati Toko/Kios/Los Pasar yang dikuasai Pemerintah Kabupaten harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mencantumkan nama, umur, pekerjaan dan alamat pemohon.
(3) Setiap orang yang ingin menempati Toko/Kios/Los Pasar diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Bupati.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

(1) Penghunian pasar didasarkan pada sistem penyewaan.
(2) Penyewaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
    a. Toko disewa secara Tahunan;
    b. Kios disewa secara Bulanan;
    c. Los disewa secara Harian; dan
    d. Pelataran dan lapangan pasar dipungut retribusi secara harian.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan Fasilitas Pasar.

BAB VI
TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada Pelayanan Fasilitas Pasar yang diberikan.
(2) Fasilitas Pasar dalam Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
    a. Pasar kelas I meliputi :
        1. Pasar Kota Meureudu;
        2. Pasar Ulee Gle.;
        3. Pasar Bandar Baru.
    b. Pasar kelas II meliputi :
        1. Pasar Meurah Dua;
        2. Pasar Trieng Gadeng;
        3. Pasar Ulim;
        4. Pasar Jangka Buya;
        5. Pasar Pante Raja.

c. Pasar . . .

c. Pasar kelas III meliputi pasar-pasar yang tidak termasuk dalam katagori Pasar Kelas I dan Pasar Kelas II.

(3) Besarnya tarif Retribusi pasar adalah sebagai berikut :

A. Pasar Kelas I :

1. Tanah Pemerintah Daerah yang disewakan secara tahunan tiap meter sebulan :
   - Untuk bangunan Permanen Rp.2.000,-/M/bulan;
   - Untuk bangunan Semi Permanen Rp.1000,-/M/bulan;
2. Los tertutup tiap meterRp. 2000,-/M/hari;
3. Los tempat berjualan daging tiap meja Rp. 75.000,-/M/bulan;
4. Kios tiap meter perbulan Rp.2.000/-M/bulan;
5. Pelataran dan Lapangan Pasar Rp. 2000,-/hari.

B. Pasar Kelas II :

1. Tanah Pemerintah Daerah yang disewakan secara tahunan tiap meter sebulan :
   - Untuk Bangunan Permanen Rp. 1000,-/M/bulan;
   - Untuk Bangunan Semi Permanen/Non Permanen Rp. 500,-/M/bulan;
2. Los tertutup tiap meter Rp. 1000,-/M/hari;
3. Los tempat berjualan daging tiap meja Rp.50.000/bulan;
4. Kios tiap Meter sebulan Rp. 1.500/bulan;
5. Pelataran dan Lapangan Pasar Rp.2.000/hari.

C. Pasar Kelas III :

1. Tanah Pemerintah Kabupaten yang disewakan secara tahunan tiap meter perbulan :
   - Untuk Banguanan Permanen Rp. 1000,-/M/bulan;
   - Untuk Bangunan Semi Permanen/Non Permanen Rp. 500,-/M/bulan;
2. Los tertutup tiap meter Rp. 500/hari;
3. Los tempat berjualan daging tiap meja Rp. 40.000/bulan;
4. Kios tiap meter Rp. 1.000/bulan;
5. Pelataran dan Lapangan Pasar Rp. 1000/hari.

D. Hari – hari Biasa :

1. Berjualan dalam ruang terbuka :
   a. Berjualan kain, kelontong dan sebagainya tiap meter Rp. 2.000/hari;
   b. Berjualan sayur dan sebagainya Tiap meter Rp. 1.000/hari;
   c. Berjualan daging sapi/kerbau Tiap Ekor Rp. 20.000/hari;

d. Berjualan . . .

d. Berjualan daging kambing, biri-biri dan sejenisnya Rp. 7.500/hari;
e. Berjualan Unggas dan Sejenisnya Rp. 1.000/hari;
f. Berjualan obat-obatan dan sejenisnya tiap meter Rp. 2.000/hari;
g. Berjualan nasi dan sejenisnya Rp. 3.000/hari;
h. Berjualan kue dan sejenisnya Rp. 1.000/hari;
i. Berjualan ikan tanpa meja Rp. 2.000/hari;
j. Berjualan buah-buahan dan Sejenisnya Rp. 3.000/hari;
k. Sewa Meja potong Unggas dan Sejenisnya Rp. 3.000/hari.

2. Berjualan di atas tanah terbuka :
a. Berjualan kain dan sejenisnya tiap meter Rp. 2.000/hari;
b. Berjualan sayur-sayuran dan sejenis tiap meter Rp. 1.000/hari;
c. Berjualan dengan memakai meja/meter Rp. 1.000/hari;
d. Berjualan dengan gerobak/meter Rp. 2.000/hari;
e. Berjualan daging sapi dan sejenisnya tiap meter Rp. 15.000/hari;
f. Berjualan Nasi dan sejenisnya /meter Rp. 2.000/hari;
g. Berjualan kecil-kecilan Rp. 1.000/hari;
h. Berjualan obat-obatan Rp. 2.000/hari.

F. PENJUALAN DAGING PADA HARI MEUGANG :

a. Daging Sapi dan Kerbau	Rp.	50.000/Ekor;
b. Daging Kambing/biri-biri	Rp.	10.000/Ekor.

G. PASAR HEWAN :

1. yang Masuk Pasar hewan :

a. Kerbau	Rp.	2.000/Ekor;
b. Sapi	Rp.	2.000/Ekor;
c. Kambing/Biri-biri	Rp.	1.000/Ekor.

2. yang laku di Pasar hewan :

a. Kerbau	Rp.	7.500/Ekor;
b. Sapi	Rp.	7.500/Ekor;
c. Kambing/Biri-biri	Rp.	2.000/Ekor.

H. PENGELUARAN . . .
I.

(4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, b dan huruf c poin 1, untuk Toko 2 (dua) Lantai dan seterusnya tarifnya ditambah 50 % (lima puluh persen) dari harga dasar.

(5) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) harus disetor ke Kas Bendaharawan Umum Daerah (BUD) melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat fasilitas pelayanan Pasar diberikan.

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII . . .

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang yang menerbitkan SKRD.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditentukan data baru dan atau data yang semula belum belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan SKRDKBT.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(3) Surat . . .

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD , SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV . . .

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
    a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
    b. Masa Retribusi;
    c. Besarnya kelebihan pembayaran;
    d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila . . .

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan akan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial dan mengangsur.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
    a. Diterbitkan surat teguran; atau
    b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak . . .

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpuikan keterangan menganai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;dan

k. Melakukan . . .

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 25 September 2008 M
25 Ramadhan 1429 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

SALMAN ISHAK

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 31 Desember 2008 M
3 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pasar yang berlaku selama ini perlu disesuaikan kembali.

2. Bahwa untuk meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberian Pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan ekonomi di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis Retribusi.

3. Dalam rangka mendukung otonomi Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya Retribusi Daerah pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi.

4. Dalam rangka untuk meningkatkan biaya pengelolaan dan pemeliharaan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah menetapkan Tarif Retribusi Pasar dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR 6